

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut definisi universal merupakan aglomerasi permukiman di kawasan pedesaan. Desa adalah suatu pemerintahan yang berbentuk paling terkecil dan istilah Desa juga berarti pembagian administratif, di bawah pemerintahan kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa di Republik Indonesia.

Desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dimana segala kepentingan dan kebutuhannya mempunyai kewajiban yang fundamental, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana isinya mengatur keuangan dan aset Desa yang rencananya akan memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di suatu Desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Perhatian yang besar terhadap Desa itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan Desa seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan Desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar Desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran yang telah dibuat oleh Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan Langsung dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Perkembangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Pemerintah pusat memberikan pembagian dana Desa dengan rincian dana setiap Kabupaten dibagikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Desa Lemukih merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sawan. Desa Lemukih memiliki penduduk yang mayoritasnya sebagai buruh tani. Desa Lemukih adalah suatu Desa yang melakukan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak tahun 2005. APBDes di Desa Lemukih di gunakan dalam 5 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Laporan Pertanggungjawaban itu berisi tentang pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. (Ni Kadek Sinarwati, 2017).

Berdasarkan teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Pembangunan prasarana jalan akan membuat masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan

berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Konsep dalam suatu akuntabilitas hal yang terpenting yaitu suatu keterbukaan, dimana masyarakat diberi kemudahan dalam mengakses segala informasi yang menjadi hak dari masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana pada bab 2 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Dalam melaksanakan program pembangunan desa, diperlukan adanya kesadaran dari warga desa untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Strategi yang bisa diterapkan adalah penyadaran. Warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional guna tercapainya program tersebut. Partisipasi dapat dilihat dari dua hal yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek positif dan negatif. Pada segi positif, partisipasi adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama, Sedangkan negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam

masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Segi positifnya adalah program yang telah direncanakan dapat selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah cenderung menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pemerintah pusat memiliki strategi untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom yaitu dengan memberikan Dana Desa yang nantinya dibuatkan APBDes oleh desa secara lebih spesifik. Menurut keterangan dari Kepala Desa Lemukih penggunaan dana APBDes adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan APBDes, partisipasi masyarakat, kendala-kendala dalam penyaluran APBDes, serta kendala wujudkan partisipasi masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. (Wahjudin Sumpeno, 2019).



Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan observasi awal yaitu di Desa Lemukih dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Akuntabilitasnya masih kurang baik dijalankan, dan belum terdapat informasi di papan pengumuman atau papan informasi di setiap banjar mengenai berapa jumlah pengeluaran dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan juga masalah yang ditemukan yaitu partisipasi masyarakat di Desa Lemukih masih perlu dimaksimalkan karena berdasarkan keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih untuk tidak ingin tahu mengenai pengelolaan APBDes.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah dan Praptoyo, 2015) yang meneliti tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dimana dalam pertanggungjawabannya dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program kegiatan yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif. Kemudian juga mengacu pada penelitian (Utami, 2017) Tentang Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Kelaten di mana Perencanaan program APBDes di Desa Gondangsari telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsive. Pelaksanaan program APBDes di Desa Gondangsari telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Kemudian juga mengacu pada penelitian (Faridah dan

Suryono, 2015) Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepala desa di desa sidogedungbatu kecamatan sangkapura kabupaten gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Perbedaan Penelitian ini juga ada perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan variabel partisipasi masyarakat yang memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dengan pengelolaan APBDes, karena tentunya dalam mengelola APBDes sangatlah diperlukan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya agar prinsip akuntabilitas bisa digunakan. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Partisipasi Masyarakat di Desa Lemukih.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Lemukih yaitu sesuai dengan permasalahan yang ditemui peneliti mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Partisipasi Masyarakat. Adapun sedikit hasil wawancara kepada Kepala Desa terkait partisipasi masyarakat saat observasi yaitu sebagai berikut :

“Untuk kendalanya niki sejauh ini tentunya minat dari masyarakat niki masih kurang, tetapi kita tetap melaksanakan pendekatan yang baik kepada masyarakat, agar untuk kedepannya partisipasi masyarakat itu bisa tercapai tentunya akan lebih banyak yang mau ikut untuk membangun Desa Lemukih menjadi desa pariwisata yang akan dikenal oleh tamu mancanegara.”

Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya sebuah Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Partisipasi Masyarakat agar nantinya pemberdayaan, pemerataan pembangunan, pelayanan masyarakat yang lebih efektif, termasuk pengentasan kemiskinan struktural dapat tercapai guna membangun Desa yang mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (STUDI PADA DESA LEMUKIH BULELENG)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemukih masih kurang baik dijalankan dimana tidak terdapatnya informasi di papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan suatu kegiatan APBDes
2. Partisipasi masyarakat di Desa Lemukih juga masih kurang, dimana masyarakatnya tidak mau ikut serta dalam mengawal dana APBDes ini.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini akan berfokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan berfokus membahas Akuntabilitas APBDes, serta membahas mengenai partisipasi masyarakat di Desa Lemukih. Hal ini yang akan menjadi data utama yang akan diolah



dalam penelitian ini yang merupakan informasi yang diberikan langsung oleh informan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Mengapa Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lemukih rendah?
2. Mengapa Partisipasi masyarakat Desa Lemukih dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) rendah?
3. Apa saja kendala mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemukih?
4. Apa kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah digunakan di Desa Lemukih?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemukih rendah.
2. Untuk mengetahui alasan Partisipasi masyarakat Desa Lemukih dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) rendah.
3. Untuk mengetahui kendala mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemukih.
4. Untuk mengetahui kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah digunakan di Desa Lemukih.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan bantuan pengetahuan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap desa, sehingga pengelolaan APBDes setiap desa bisa dikelola dengan baik.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat desa mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.
3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya khususnya yang membahas mengenai pengelolaan APBDes.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Ekonomi masyarakat.

#### 2. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak aparat Desa, dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya pada Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Ekonomi masyarakat.

### 3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan, khususnya mengenai pengembangan program akuntansi dan pendidikan, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kepustakaan skripsi.

